



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ A15 /B.03/HK/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;  
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
  - c. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
  - d. melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah;
  - e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan DPRD; dan
  - f. menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur untuk penandatanganan oleh Gubernur.
- KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadministrasikan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur yang disampaikan oleh Perangkat Daerah;
  - b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka harmonisasi dan pembulatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur;
  - c. mempersiapkan bahan rapat, pembahasan, koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal;
  - d. menyusun bahan perumusan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur; dan
  - e. mendokumentasikan hasil kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur.
  - f. mempersiapkan surat permintaan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri; dan
  - g. mempersiapkan Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur untuk penandatanganan oleh Gubernur.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim diberikan honorarium per orang per bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Kode Kegiatan 4.01.05.01.01 dan Kode Rekening 5.1.1.02.01.03.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 - 7 - 2024  
**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 415 /B.03/HK/2024  
TANGGAL : 18 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : M. Kevin Adjie Raka Bagaskara, S.STP (Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.
  3. Dr. Tisnanta, SH, MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).
  4. Dr. Budiono, SH, MH. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung).
  5. Dr. Zulkarnain Ridlwan, SH, MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ A15 /B.03/HK/2024  
TANGGAL : 18 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Helman Nofiar Taufik, SH (Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- II. Wakil Ketua : Yanuar Hastiko Putro, SH (Analisis Peraturan Perundangan Undangan dan Rancangan Peraturan Perundangan Undangan Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Anggota :  
1. Heli Noviyanto, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
2. Fatruzein, SH (Analisis Peraturan Perundangan Undangan dan Rancangan Peraturan Perundangan Undangan Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
3. Ade Yuriza, SH (Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
4. Dini Rahmawaty, SH (Pengadministrasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
5. Sri Manila, SIP (Penyusunan Abstraksi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.)  
6. Muhammad Rifaldi Suhendro, S.Tr.IP (Penyusunan Abstraksi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
7. Insyaf Surahman, SH (Pengelolaan Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).  
8. Nurlia Febriati, SH (Pengelola Dokumentasi Hukum Biro Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN